



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DANA USAHA EKONOMI KAMPUNG SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi kampung tentang pengelolaan dana Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP) dan menindaklanjuti saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) Republik Indonesia agar dana UEK-SP yang dikelola dalam salah satu unit BUM Kampung agar dimasukkan menjadi penyertaan modal dari Pemerintahan Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Penyertaan Modal Dana Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Kampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DANA USAHA EKONOMI KAMPUNG SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.

9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
11. Penghulu adalah kepala kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BAPEKAM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kampung.
16. Unit Usaha BUM Kampung adalah jenis usaha yang dikelola oleh BUM Kampung.

BAB II

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

Pasal 2

Pendirian BUM Kampung bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian Kampung;
- b. mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan Pendapatan Asli Kampung.

Pasal 3

Dengan telah diserahkannya penyerahan manajemen Program Pemberdayaan Desa dari Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Kabupaten Siak bertanggung jawab dalam hal Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi, Pendampingan dan lainnya yang berkaitan dengan BUM Kampung, maka :

- a. Dana Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP) yang saat ini menjadi salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Kampung merupakan penyertaan modal dari Pemerintahan Kampung.
- b. Pemerintah Kampung di haruskan membuat Peraturan Kampung tentang penyertaan modal dana UEK-SP pada BUM Kampung.
- c. Pengelolaan Unit UEK-SP pada BUM Kampung tetap digunakan untuk kegiatan simpan pinjam.
- d. Dana UEK-SP tidak boleh di gunakan untuk investasi pengembangan modal unit usaha BUM Kampung yang lain.

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan salah satu dari pedoman penyertaan modal dana UEK-SP pada BUM Kampung disusun sebagai :

- a. panduan pelaksanaan kegiatan di lapangan, diharapkan pedoman ini akan menjadi acuan utama bagi pelaku BUM Kampung untuk semua tingkatan, sesuai dengan peran masing-masing; dan
- b. sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan, maka pedoman ini akan mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BUM Kampung.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dalam hal penyertaan modal UEK-SP pada BUM Kampung dan pelaksanaan operasionalnya telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017**

BUPATI SIAK, 


SYAMSUAR 

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 70